



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 129 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PUSKESMAS NON RAWAT INAP  
MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu penetapan status Puskesmas non rawat inap menjadi Puskesmas rawat inap;
- c. bahwa untuk pencapaian sasaran maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Lokasi pembangunan Puskesmas Rawat inap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan keputusan bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat Kesehatan Masyarakat (Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020 /Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indonesia Sehat 2010 dan pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1574/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten /Kota;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/Menkes/SK/I/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS PUSKESMAS NON RAWAT INAP MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Status Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Banggai Kepulauan dengan daftar sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Status Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 Maret 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:.

1. Ketua DPRD Kab.Banggai Kepulauan di salakan;
2. Kepala BAPPEDA Kab.Banggai Kepulauan di Salakan
3. Kepala BPKAD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab.Banggai Kepulauan di salakan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PUSKESMAS NON  
RAWAT INAP MENJADI PUSKESMAS RAWAT  
INAP DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PENETAPAN STATUS PUSKESMAS NON RAWAT INAP  
MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No	PUSKESMAS	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Puskesmas Bakalan Raya	Tinangkung	Non Rawat Inap
2.	Puskesmas Salakan	Tinangkung	Non Rawat Inap
3.	Puskesmas Tinangkung Utara	Tinangkung Utara	Non Rawat Inap
4.	Puskesmas Totikum	Totikum	Rawat Inap
5.	Puskesmas Totikum Selatan	Totikum Selatan	Rawat Inap
6.	Puskesmas Mansamat	Tinangkung Selatan	Non Rawat Inap
7.	Puskesmas Saleati	Liang	Rawat Inap
8.	Puskesmas Patukuki	Peling Tengah	Non Rawat Inap
9.	Puskesmas Bulagi	Bulagi	Rawat Inap
10.	Puskesmas Sabang	Bulagi Utara	Rawat Inap
11.	Puskesmas Lolantang	Bulagi Selatan	Rawat Inap
12.	Puskesmas Tataba	Tataba	Rawat Inap
13.	Puskesmas Lumbi-Lumbia	Buko Selatan	Non Rawat Inap

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM